



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Pij

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar panggilan Id bin Alm. Udin;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo Tanjung, Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iskandar panggilan Id bin Alm. Udin ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa Iskandar panggilan Id bin Alm. Udin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Pgl. ID Bin UDIN bersalah melakukan tindak Pidana turut serta melakukan penambangan emas tanpa izin sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar 158 Undang-Undang RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No.4 tahun 2009 ttg Mineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Pgl. ID Bin UDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin diesel merk TIANLI ukuran 30 PK warna biru.
- 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang.
- 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci.
- 1 (satu) buah engkol mesin diesel.
- 2 (dua) buah fanbelt.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci.
- 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci.
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci.
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj



- 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau .
- 1 (satu) buah kain peras warna putih.
- 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa.

Dirampas untuk dimusnahkan

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan dan sepakat dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISKANDAR Pgl. ID Bin Alm. UDIN pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bambang Setiawan dan saksi DEDYON SEPTIANDI beserta beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Dharmasraya dibawah pimpinan Kasat Reskrim AKP SUYANTO, S.H, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin bersama EMON (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mulai memancang kayu-kayu kecil di bagian ujung asbuk dan memberi rumput di sela-sela kayu tersebut agar batu yang di sedot yang jatuh dari asbuk tidak masuk lagi ke dalam lobang tambang. Sedangkan sdr. EMON mulai mempersiapkan alat - alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas seperti mengisi bahan bakar dan menghidupkan mesin diesel. Setelah alat selesai dipersiapkan, sdr. EMON mulai menggerakkan stik yang diikatkan dengan



paralon untuk menyedot pasir yang berada di dasar sungai yang tersambung pada mesin diesel, kemudian pasir dan batu yang di sedot tersebut dialirkan ke dalam asbuk yang berisikan karpet kusus untuk menambang. Di bagian ujung asbuk tersebut terdakwa menjaga agar batu yang di sedot tersebut tidak masuk lagi ke dalam lubang sambil memisahkan sampah-sampah yang masuk ke asbuk tersebut. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan tersebut, terdakwa menggulung karpet tersebut dan terdakwa bersama sdr. EMON mulai mencuci karpet penyaring di atas asbuk yang mana sdr. EMON mencuci karpet sedangkan terdakwa menyiram karpet yang dicuci sdr. EMON untuk mengeluarkan pasir dan kalam dan selanjutnya pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat dulang oleh sdr. EMON kalam yang terdapat emas dimasukkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa agar emas menempel pada air raksa. Kemudian air raksa yang mengandung emas tersebut diperas oleh sdr. EMON menggunakan kain peras untuk memisahkan emas dan air raksa. Setelah itu barulah terpisah antara emas dan air raksa.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan emas tersebut selama 7 (tujuh) hari dan dari hasil penjualan emas yang didapat selama 7 (tujuh) hari tersebut terdakwa dikasih oleh EDMON Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa digunakan untuk memisahkan kalam dengan emas.
- b. 1 (satu) set mesin diesel merk TIANLI ukuran 30 PK warna biru digunakan untuk menyedot pasir yang ada di dasar sungai.
- c. 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang digunakan untuk pendingin mesin dan memperlancar pasir masuk ke asbuk.
- d. 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci digunakan untuk menghisap pasir dan batu dari dasar sungai.
- e. 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci digunakan untuk stik pengontrol menyedot pasir .
- f. 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci digunakan sebagai penghubung antara paralon dengan keong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci digunakan untuk pendingin mesin dari NS 100 ke mesin.
- h. 1 (satu) buah engkol mesin diesel untuk menghidupkan mesin Diesel merk TIANLI 30 PK.
- i. 2 (dua) buah fanbelt digunakan untuk pemutar mesin diesel.
- j. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik digunakan untuk memisahkan kalam dengan emas.
- k. 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam digunakan untuk menyaring kalam emas yang disedot dari dasar sungai.
- l. 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau digunakan untuk menyaring kalam emas yang disedot dari dasar sungai.
- m. 1 (satu) buah kain peras warna putih digunakan untuk memeras emas yang melekat di air raksa.
- n. 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau digunakan untuk menyaring kalam emas yang disedot dari dasar sungai.

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, dan pemilik dari alat-alat tersebut adalah TOPIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dharmasraya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan sudah mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Setiawan panggilan Bambang bin Soewito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan tanpa izin karena adanya informasi dari Informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan tanpa izin di sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa lokasi penambangan Terdakwa jauh dari perumahan warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama dengan saudara Emon (Dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara awalnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mulai memancang kayu-kayu kecil di bagian ujung asbuk dan memberi rumput di sela-sela kayu tersebut agar batu yang disedot jatuh dari asbuk tidak masuk lagi ke dalam lobang tambang, sedangkan saudara Emon (Dpo) mulai mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas, mengisi bahan bakar dan menghidupkan mesin diesel, setelah alat selesai dipersiapkan, saudara Emon (Dpo) mulai menggerakkan stik yang diikatkan dengan paralon untuk menyedot pasir yang berada di dasar sungai yang tersambung pada mesin diesel, kemudian pasir dan batu yang disedot tersebut dialirkan ke dalam asbuk yang berisikan karpet kusus untuk menambang;
- Bahwa dibagian ujung asbuk tersebut Terdakwa menjaga agar batu yang disedot tersebut tidak masuk lagi ke dalam lubang sambil memisahkan sampah-sampah yang masuk ke asbuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menggulung karpet tersebut dan Terdakwa bersama saudara Emon (Dpo) mulai mencuci karpet penyaring di atas asbuk, dengan tugas saudara Emon (Dpo) mencuci karpet sedangkan Terdakwa menyiram karpet yang dicuci untuk mengeluarkan pasir dan kalam, selanjutnya pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat dulang oleh saudara Emon (Dpo), kemudian kalam yang terdapat emas dimasukkan ke dalam ember yang dicampur dengan air raksa agar emas menempel pada air raksa, selanjutnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air raksa yang mengandung emas tersebut diperas oleh saudara Emon (Dpo) menggunakan kain peras untuk memisahkan emas dan air raksa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa, 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci, 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci, 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah fanbelt, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau, 1 (satu) buah kain peras warna putih, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas hanya sebagai pekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada emas yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.** Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dion bin Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan tanpa izin karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan tanpa izin di sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa lokasi penambangan Terdakwa jauh dari perumahan warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama dengan saudara Emon (Dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara awalnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mulai memancang kayu-kayu kecil di bagian ujung asbuk dan memberi rumput di sela-sela kayu tersebut agar batu yang disedot jatuh dari asbuk tidak masuk lagi ke dalam lobang tambang, sedangkan saudara Emon (Dpo) mulai mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas, mengisi bahan bakar dan menghidupkan mesin diesel, setelah alat selesai dipersiapkan, saudara Emon (Dpo) mulai menggerakkan stik yang diikatkan dengan paralon untuk menyedot pasir yang berada di dasar sungai yang tersambung pada mesin diesel, kemudian pasir dan batu yang disedot tersebut dialirkan ke dalam asbuk yang berisikan karpet kusus untuk menambang;
- Bahwa dibagian ujung asbuk tersebut Terdakwa menjaga agar batu yang disedot tersebut tidak masuk lagi ke dalam lubang sambil memisahkan sampah-sampah yang masuk ke asbuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menggulung karpet tersebut dan Terdakwa bersama saudara Emon (Dpo) mulai mencuci karpet penyaring di atas asbuk, dengan tugas saudara Emon (Dpo) mencuci karpet sedangkan Terdakwa menyiram karpet yang dicuci untuk mengeluarkan pasir dan kalam, selanjutnya pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat dulang oleh saudara Emon (Dpo), kemudian kalam yang terdapat emas dimasukkan ke dalam ember yang dicampur dengan air raksa agar emas menempel pada air raksa, selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas oleh saudara Emon (Dpo) menggunakan kain peras untuk memisahkan emas dan air raksa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa, 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci, 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci, 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah fanbelt, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau, 1 (satu) buah kain peras warna putih, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas hanya sebagai pekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada emas yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Sutan Jamarin panggiaIn Marin bin (Alm) M. Rasyid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi adalah kepala Jorong di aliran sungai mongge;
- Bahwa lokasi penambangan merupakan wilayah jorong Saksi;
- Bahwa di Jorong Saksi sudah pernah dilakukan sosialisasi dan larangan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di jorong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat Terdakwa melakukan penambangan;
- Bahwa pihak Kepolisian sering memantau di daerah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tersebut ada yang melakukan penambangan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, sudah tidak ada lagi penambangan emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Arie Meland Perdana, S.T, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah pada tahun 2011 sampai 2012 PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai staf pada bidang mineral dan batubara kemudian pada tahun 2013, Ahli diangkat dalam jabatan fungsional inspektur Tambang Ahli Pertama di Dinas Energi dan Mineral Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat hingga pada tahun 2016 status kepegawaian Ahli dialihkan menjadi ASN kementerian ESDM penempatan Provinsi Sumatera Barat, terakhir tahun 2020, Ahli diangkat sebagai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan batubara Kementerian ESDM sampai saat sekarang ini;
- Bahwa semua jenis penambangan ada izinnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, Pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa penambangan adalah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pertambangan sendiri yaitu menggali suatu wilayah untuk mendapatkan bahan galian mineral dan batu bara;
- Bahwa jenis pertambangan yang ada di Negara Republik Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara;
- Bahwa yang berwenang dalam memberikan izin pertambangan emas tersebut adalah pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat “, dimana salah satu bentuk Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan berupa pemberian izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan Penambangan Emas adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan bahan galian Emas sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (3) poin a, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara Republik Indonesia yaitu kerugian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk Royalti Mineral Logam (emas);
- Bahwa di Kabupaten Dharmasraya belum ada tambang emas yang memiliki izin;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara melakukan pertambangan tanpa izin;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut pada hari hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa, 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci, 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci, 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah fanbelt, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau, 1 (satu) buah kain peras warna putih, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara awalnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mulai memancang kayu-kayu kecil di bagian ujung asbuk dan memberi rumput di sela-sela kayu tersebut agar batu yang disedot jatuh dari asbuk tidak masuk lagi ke dalam lobang tambang, sedangkan saudara Emon (Dpo) mulai mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas, mengisi bahan bakar dan menghidupkan mesin diesel, setelah alat selesai dipersiapkan, saudara Emon (Dpo) mulai menggerakkan stik yang diikatkan dengan paralon untuk menyedot pasir yang berada di dasar sungai yang tersambung pada mesin diesel, kemudian pasir dan batu yang disedot tersebut dialirkan ke dalam asbuk yang berisikan karpet kusus untuk menambang, selanjutnya dibagian ujung asbuk tersebut Terdakwa menjaga agar batu yang disedot tersebut tidak masuk lagi ke dalam lubang sambil memisahkan sampah-sampah yang masuk ke asbuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menggulung karpet tersebut dan Terdakwa bersama saudara Emon (Dpo) mulai mencuci karpet penyaring di atas asbuk, dengan tugas saudara Emon (Dpo) mencuci karpet sedangkan Terdakwa menyiram karpet yang dicuci untuk mengeluarkan pasir dan kalam,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat dulang oleh saudara Emon (Dpo), kemudian kalam yang terdapat emas dimasukkan ke dalam ember yang dicampur dengan air raksa agar emas menempel pada air raksa, selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas oleh saudara Emon (Dpo) menggunakan kain peras untuk memisahkan emas dan air raksa;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Terdakwa dalam satu minggu menerima Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Taufik membayar Terdakwa setiap sore hari sesudah bekerja;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa;
2. 1 (satu) set mesin diesel merk TIANLI ukuran 30 PK warna biru;
3. 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
4. 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci;
5. 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci;
6. 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci;
7. 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci;
8. 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
9. 2 (dua) buah fanbelt;
10. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
11. 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam;
12. 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;
13. 1 (satu) buah kain peras warna putih;
14. 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara awalnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mulai memancang kayu-kayu kecil di bagian ujung asbuk dan memberi rumput di sela-sela kayu tersebut agar batu yang disedot jatuh dari asbuk tidak masuk lagi ke dalam lobang tambang, sedangkan saudara Emon (Dpo) mulai mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas, mengisi bahan bakar dan menghidupkan mesin diesel, setelah alat selesai dipersiapkan, saudara Emon (Dpo) mulai menggerakkan stik yang diikatkan dengan paralon untuk menyedot pasir yang berada di dasar sungai yang tersambung pada mesin diesel, kemudian pasir dan batu yang disedot tersebut dialirkan ke dalam asbuk yang berisikan karpet kusus untuk menambang, selanjutnya dibagian ujung asbuk tersebut Terdakwa menjaga agar batu yang disedot tersebut tidak masuk lagi ke dalam lubang sambil memisahkan sampah-sampah yang masuk ke asbuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menggulung karpet tersebut dan Terdakwa bersama saudara Emon (Dpo) mulai mencuci karpet penyaring di atas asbuk, dengan tugas saudara Emon (Dpo) mencuci karpet sedangkan Terdakwa menyiram karpet yang dicuci untuk mengeluarkan pasir dan kalam, selanjutnya pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat dulang oleh saudara Emon (Dpo), kemudian kalam yang terdapat emas dimasukkan ke dalam ember yang dicampur dengan air raksa agar emas menempel pada air raksa, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air raksa yang mengandung emas tersebut diperas oleh saudara Emon (Dpo) menggunakan kain peras untuk memisahkan emas dan air raksa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa, 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci, 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci, 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah fanbelt, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau, 1 (satu) buah kain peras warna putih, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Taufik, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pekerja penambangan;
- Bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Taufik membayar Terdakwa setiap sore hari sesudah bekerja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan Penambangan Emas adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan bahan galian Emas sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (3) poin a, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) dari Gubernur atau Dinas Pertambangan Propinsi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara Republik Indonesia yaitu kerugian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk Royalti Mineral Logam (emas) dan menimbulkan kerusakan lingkungan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persiapan perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat, dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Iskandar panggilan Id bin Alm. Udin yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diketahui Terdakwa tidak dalam keadaan sakit baik secara jasmani maupun sakit kejiwaannya, maka Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan*":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *menentukan bahwa* yang dimaksud dengan "*Usaha Pertambangan*" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang yaitu a. Mineral radioaktif, b. Mineral logam, c. Mineral bukan logam, d. Batuan dan e. Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud "*Izin Usaha Pertambangan*" (IUP) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan; "*Izin Pertambangan Rakyat*" (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; sedangkan "*Izin Usaha Pertambangan Khusus*" (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ditentukan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 3 yang menyatakan izin pertambangan diantaranya terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah usaha kegiatan yang bermaksud/bertujuan untuk memproduksi/memperoleh mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara awalnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mulai memancang kayu-kayu kecil di bagian ujung asbuk dan memberi rumput di sela-sela kayu tersebut agar batu yang disedot jatuh dari asbuk tidak masuk lagi ke dalam lobang tambang, sedangkan saudara Emon (Dpo) mulai mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas, mengisi bahan bakar dan menghidupkan mesin diesel, setelah alat selesai dipersiapkan, saudara Emon (Dpo) mulai menggerakkan stik yang diikatkan dengan paralon untuk menyedot pasir yang berada di dasar sungai yang tersambung pada mesin diesel, kemudian pasir dan batu yang disedot tersebut dialirkan ke dalam asbuk yang berisikan karpet kusus untuk menambang, selanjutnya dibagian ujung asbuk tersebut Terdakwa menjaga agar batu yang disedot tersebut tidak masuk lagi ke dalam lubang sambil memisahkan sampah-sampah yang masuk ke asbuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menggulung karpet tersebut dan Terdakwa bersama saudara Emon (Dpo) mulai mencuci karpet penyaring di atas asbuk, dengan tugas saudara Emon (Dpo) mencuci karpet sedangkan Terdakwa menyiram karpet yang dicuci untuk mengeluarkan pasir dan kalam, selanjutnya pasir dan kalam tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat dulang oleh saudara Emon (Dpo), kemudian kalam yang terdapat emas dimasukkan ke dalam ember yang dicampur dengan air raksa agar emas menempel pada air

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksa, selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas oleh saudara Emon (Dpo) menggunakan kain peras untuk memisahkan emas dan air raksa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa, 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci, 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci, 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah fanbelt, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau, 1 (satu) buah kain peras warna putih, 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;

Menimbang, bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis penambangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan Penambangan Emas adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan bahan galian Emas sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (3) poin a, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) dari Gubernur atau Dinas Pertambangan Propinsi;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara Republik Indonesia yaitu kerugian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk Royalti Mineral Logam (emas) dan menimbulkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas maka unsur "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan*" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa “orang yang menyuruh lakukan” (doen plegen) dan “orang yang di suruh melakukan” (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur kedua dimana Terdakwa telah melakukan usaha penambangan emas tanpa izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Taufik, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pekerja penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehari, yang dibayarkan oleh Taufik setiap sore sesudah selesai bekerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur delik untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan delik Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dipidana Denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa adanya makna hakiki, oleh karenanya variabel-variabel yang akan dipertimbangkan menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman maksimal Pidana 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan bulan) dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dilandasi nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru;
- 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
- 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci;
- 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
- 2 (dua) buah fanbelt;

bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa;
- 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci;
- 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci;
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam;
- 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;
- 1 (satu) buah kain peras warna putih;
- 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;

bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar panggilan Id bin Alm. Udin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) set mesin diesel merk Tianli ukuran 30 PK warna biru;
  - 5.2. 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
  - 5.3. 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 6 inci;
  - 5.4. 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
  - 5.5. 2 (dua) buah fanbelt;

Dirampas untuk negara;

- 5.6. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan air raksa;
- 5.7. 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 (enam) inci;
- 5.8. 1 (satu) buah spiral panjang 1 (satu) meter ukuran 6 (enam) inci yang menempel paralon ukuran 5 (lima) inci;
- 5.9. 1 (satu) buah selang warna putih panjang 2 (dua) meter ukuran 1/2 (setengah) inci;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;

5.11. 2 (dua) lembar karpet benang warna hitam;

5.12. 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;

5.13. 1 (satu) buah kain peras warna putih;

5.14. 1 (satu) lembar karpet rumput warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa secara Telekonferensi.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)